



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 1957  
TENTANG  
PEMBERIAN PENGGANTIAN PEMBAYARAN UANG PENGINAPAN DAN  
UANG MAKAN DI RUMAH PENGINAPAN UMUM BAGI KETUA  
KONSTITUANTE REPUBLIK INDONESIA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa sebelum diatur dengan undang-undang, perlu mengadakan peraturan sementara tentang pemberian penggantian pembayaran uang penginapan dan uang makan di rumah penginapan umum bagi Ketua Konstituante Republik Indonesia, selama beliau belum mendapat rumah dinas;

Mengingat : a. Undang-undang Dasar Sementara pasal 136 jo Pasal 73;  
b. Undang-undang Darurat Nomor 3 tahun 1956 Pasal 1 ayat (1) dan ayat (4);

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 13 Maret 1957.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : "PERATURAN SEMENTARA TENTANG PEMBERIAN PENGGANTIAN PEMBAYARAN UANG PENGINAPAN DAN UANG MAKAN DI RUMAH PENGINAPAN UMUM BAGI KETUA KONSTITUANTE REPUBLIK INDONESIA".

**Pasal 1**

Kepada Ketua Konstituante Republik Indonesia yang pada waktu diangkat menjadi Ketua Konstituante karena kesulitan perumahan di Bandung terpaksa menginap dan untuk sementara waktu bertempat-tinggal di rumah penginapan umum, selama beliau menginap/ bertempat tinggal di rumah penginapan umum diberi tunjangan atas tanggungan Negara menurut peraturan ini.

Pasal 2...